

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak yang memegang peranan perekonomian vital (Hoetama & Carolina, 2024). Pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi membutuhkan sistem perpajakan yang kuat dan dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung keuangan negara karena kontribusinya signifikan terhadap pembiayaan pembangunan, penyediaan layanan publik serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, tingkat *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah dan menunjukkan perlunya optimalisasi sistem perpajakan agar lebih efektif dan berkeadilan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa nilai *tax ratio* Indonesia yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir tercapai pada tahun 2022 sebesar 10,39%. Namun, apabila dibandingkan dengan negara anggota G20, pada tahun 2022 nilai *tax ratio* Indonesia termasuk yang terendah bersama dengan India dan Afrika Selatan. Berikut disajikan data *tax ratio* negara anggota G20 tahun 2022.

Tabel 1.1 *Tax Ratio* Negara G20 Tahun 2022

No	Negara	<i>Tax Ratio</i>
1	Prancis	40,31%
2	Italia	38,30%
3	European Union	37,78%
4	Germany	36,40%
5	Australia	32,24%
6	United Kingdom	26,99%
7	Rusia	26,63%
8	United States	19,57%
9	Jepang	19,31%

10	South Korea	18,09%
11	Kanada	16,50%
12	Argentina	15,71%
13	Brazil	14,10%
14	Turki	13,75%
15	Mexico	13,71%
16	China	13,40%
17	Saudi Arabia	10,79%
18	Indonesia	10,39%
19	India	9,42%
20	South Africa	8,05%

Sumber: (Arizal, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara-negara anggota G20. Negara-negara maju seperti Prancis (40,31%), Italia (38,30%), Uni Eropa (37,78%), dan Jerman (36,40%) menempati posisi teratas dengan rasio pajak tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki sistem perpajakan yang kuat, basis pajak yang luas, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sehingga mampu mendukung pembiayaan publik secara optimal.

Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia (10,39%), India (9,42%), dan Afrika Selatan (8,05%) memiliki *tax ratio* yang relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor perpajakan terhadap PDB masih terbatas yang dapat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pajak, besarnya sektor informal, serta keterbatasan dalam administrasi perpajakan. Tabel tersebut menggambarkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antara negara maju dan negara berkembang di dalam forum G20. Posisi Indonesia yang masih berada di kelompok bawah menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan sistem perpajakan agar mampu meningkatkan penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Kemudian apabila dibandingkan dengan negara ASEAN, pada tahun 2022 nilai *tax ratio* Indonesia sebesar 10,39% menduduki posisi ketujuh. Padahal di sisi lain, nilai PDB Indonesia termasuk yang terbesar di Kawasan ASEAN yakni sebesar \$1.390 miliar. Secara lebih detail dijelaskan pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 *Tax Ratio* Negara ASEAN

No	Negara	<i>Tax Ratio</i>	PDB (miliar USD)
1	Thailand	17,18%	580,69
2	Vietnam	16,21%	447,16
3	Singapore	12,96%	467,46
4	Kamboja	12,04%	30,71
5	Malaysia	11,75%	469,62
6	Filipina	10,43%	425,66
7	Indonesia	10,39%	1.390,00
8	Laos	9,46%	17,94
9	Myanmar	5,78%	63,56
10	Brunei Darusalam	1,30%	15,04

Sumber: (Arizal, 2023); (Nurrahim, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara negara-negara di kawasan ASEAN dalam hal kontribusi pajak terhadap PDB. Negara dengan rasio pajak tertinggi adalah Thailand sebesar 17,18%, diikuti oleh Vietnam sebesar 16,21%, dan Singapura sebesar 12,96%. Ketiga negara ini menunjukkan kinerja perpajakan yang relatif lebih baik yang mencerminkan sistem administrasi pajak yang lebih efisien serta tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Sementara itu, Indonesia menempati posisi ketujuh dengan *tax ratio* sebesar 10,39%, meskipun memiliki nilai PDB tertinggi di kawasan ASEAN, yaitu sebesar \$1.390 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia cukup besar, kontribusi sektor perpajakan terhadap total perekonomian masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Selain itu, nilai *tax ratio* Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), nilai *tax ratio* Indonesia berada pada angka 9,89% tahun 2017 dan sempat naik tipis menjadi 10,39% pada tahun 2022 kemudian menurun di tahun 2023 dan 2024 dengan data sebagai berikut.

Tabel 1.3 *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2018 - 2024

Tahun	<i>Tax Ratio</i>	Peningkatan (penurunan)
2018	10,24%	0,35%
2019	9,76%	(0,48%)
2020	8,33%	(1,43%)
2021	9,12%	0,79%
2022	10,39%	1,27%
2023	10,31%	(0,08%)
2024	10,07%	(0,24%)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa pada tahun 2018, *tax ratio* berada di angka 10,24%, naik sebesar 0,35% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan kemampuan pemungutan pajak negara. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2019 *tax ratio* kembali menurun ke angka 9,76%, atau turun sebesar 0,48%. Penurunan lebih signifikan terlihat pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,43%, dengan nilai *tax ratio* berada di angka 8,33%. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi *Covid-19* yang berdampak signifikan pada aktivitas perekonomian dan kemampuan negara dalam memungut pajak.

Pada tahun 2021, *tax ratio* mulai menunjukkan pemulihan dengan naik sebesar 0,79% menjadi 9,12%. Pemulihan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana nilai *tax ratio* berhasil menyentuh angka 10,39%, naik signifikan sebesar 1,27%.

Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan perbaikan aktivitas ekonomi pascapandemi, serta implementasi berbagai kebijakan perpajakan oleh pemerintah. Namun, tren positif ini kembali sedikit menurun dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai *tax ratio* berada di angka 10,31%, atau turun sebesar 0,08%. Selanjutnya, pada tahun 2024 nilai *tax ratio* sedikit melemah menjadi 10,07%, dengan penurunan sebesar 0,24%.

Secara keseluruhan, perkembangan *tax ratio* Indonesia dari tahun 2018 - 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang erat kaitannya dengan dinamika perekonomian, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan. Walaupun sempat menyentuh angka 10,39% pada tahun 2022, nilai *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah dan belum sepenuhnya stabil sehingga memerlukan berbagai langkah strategis dari pemerintah guna meningkatkan dan menjaga rasio ini agar dapat tumbuh secara konsisten di masa mendatang.

Tax ratio menggambarkan kemampuan suatu negara dalam memobilisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan total aktivitas ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) (Rahmatika, 2026). Oleh karena itu, rendahnya *tax ratio* dapat mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, besarnya sektor informal, maupun adanya praktik penghindaran pajak yang menyebabkan penerimaan aktual lebih rendah dibandingkan dengan potensi pajak yang seharusnya diterima (Wijaya et al., 2025). OECD menjelaskan bahwa *tax ratio* merupakan indikator utama kemampuan suatu negara dalam meningkatkan

penerimaan domestik, sedangkan perbedaannya antarnegara dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan (Cobham & Janský, 2018)

Rendahnya *tax ratio* mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak negara. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan rendahnya nilai *tax ratio* tersebut adalah maraknya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh berbagai korporasi (Permata et al., 2021). Timbulnya perbedaan kepentingan membuat perusahaan menempuh berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajaknya (Soelistiono & Adi, 2022). Perusahaan berupaya menekan biaya yang timbul akibat kewajiban perpajakan sehingga laba setelah pajak dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal. Dengan demikian, penurunan *tax ratio* sering diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya praktik agresivitas pajak (Hutahean et al., 2025).

Agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan pajak negara. Dengan kata lain, tindakan agresivitas pajak di tingkat korporasi berimplikasi langsung terhadap rendahnya penerimaan pajak nasional, dan pada akhirnya tercermin dalam rendahnya *tax ratio* Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung pandangan ini. Suryatna et al. (2023) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak menjadi salah satu penyebab berkurangnya penerimaan pajak dari proyeksi yang telah ditentukan. Kemudian Sulistyawati et al. (2025) memaparkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak terlepas pula dari peran kekuatan otoritas pajak dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak, sehingga

mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal yang senada juga disampaikan oleh Anggraeni et al. (2025) terkait penyebab *tax ratio* Indonesia masih rendah disebabkan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan kepatuhan pajak rendah akibat pemberlakuan *self-assessment system*.

Agresivitas pajak menjadi praktik yang kerap dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dan bertentangan dengan semangat kepatuhan pajak. Isu penghindaran pajak internasional mulai dikenal seiring dengan pesatnya globalisasi yang telah mengubah struktur perusahaan yang berbasis satu negara menjadi berbasis internasional (Werastuti et al., 2023). Berdasarkan perspektif global, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan baik sebagian maupun keseluruhan dalam membayar pajak (Purnamawati et al., 2023). Tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan demi mencapai tujuan laba yang besar memiliki efek sebaliknya karena mengharuskan perusahaan melaporkan laba yang lebih rendah (Adiputra et al., 2019). Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena berdampak langsung terhadap potensi penerimaan negara. Sektor energi sebagai sektor strategis yang menghasilkan keuntungan besar, sering kali disorot karena memiliki insentif yang tinggi untuk melakukan praktik agresivitas pajak, termasuk melalui mekanisme *transfer pricing* dan adanya kepemilikan manajerial.

Sejumlah contoh nyata dapat dilihat dari berbagai kasus yang pernah terungkap. Salah satunya adalah PT Adaro Energy Tbk yang diduga mengalihkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih

rendah dibandingkan Indonesia. Dugaan ini memicu koreksi pajak yang signifikan terutama terkait transaksi batubara antara perusahaan induk di Indonesia dan afiliasinya di luar negeri (Wahyuningtias et al., 2025). Contoh lain ialah PT Bumi Borneo Inti yang memanfaatkan pola manajemen ganda dan praktik penambangan liar untuk menghindari pembayaran pajak dari batubara yang dijual tanpa izin resmi (Ningsih & Purwasih, 2023). Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai sarana agresivitas pajak oleh korporasi.

Pada tingkat korporasi, berbagai studi terdahulu menyebutkan bahwa mekanisme *transfer pricing* dan struktur kepemilikan manajerial dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Kebijakan perusahaan untuk menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak terkait dikenal sebagai *transfer pricing*. Penetapan harga transfer merupakan salah satu metode manipulasi pajak dengan cara mengalihkan barang, jasa, dan harga jual aset tidak berwujud kepada anak perusahaan, pihak terkait, atau pihak yang memiliki hubungan unik di beberapa negara bagian (Putri et al., 2024).

Perusahaan lebih cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak karena digunakan untuk mengalihkan pendapatan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (*tax heaven*) untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. *Transfer pricing* adalah salah satu dari banyak strategi yang digunakan oleh bisnis untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Pratiwi & Herawaty, 2024). *Transfer pricing* memungkinkan suatu entitas memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Selain itu juga, kepemilikan manajerial dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, di mana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Dewi et al., 2024). Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan yang salah satunya adalah keputusan perpajakan. Menurut Widiastutik et al. (2025), kepemilikan manajerial dapat menciptakan potensi keselarasan kepentingan eksekutif dengan pemegang saham, namun juga dapat menyebabkan penghindaran risiko atau pengabaian yang mempengaruhi keputusan pajak. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, di mana hal ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, kepemilikan manajerial bisa juga menjadi motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan (Olanisebe et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pada hubungan antara *transfer pricing* dengan agresivitas pajak. Penelitian oleh Mayangsari et al. (2024), Kolondam & Permatasari (2024), Putri et al. (2024), serta Dharmawan et al. (2024) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Hasyim et al. (2022), Hidayah & Puspita (2024), serta Casta & Tanjung (2025) justru menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Inkonsistensi serupa juga terlihat pada hubungan antara kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak. Riset oleh Meliani & Lesmana (2023), Ashari et

al. (2020), dan Deef et al. (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, temuan oleh Najihah et al. (2024), Sulistiyanto & Tjaraka (2024), serta Masripah et al. (2025) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi akibat dari kondisi tertentu yang dapat memengaruhi hubungan antara *transfer pricing*, kepemilikan manajerial, dan agresivitas pajak, di mana kondisi ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, perlu adanya penggunaan variabel moderasi untuk menjelaskan inkonsistensi tersebut, di mana variabel moderasi berperan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara *transfer pricing*, kepemilikan manajerial, dan agresivitas pajak menjadi lebih kuat atau lebih lemah (memperkuat atau memperlemah). Dalam konteks penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan yaitu pengungkapan *Environmental, Social and Governance* (ESG).

Dalam konteks teori agensi, adanya delegasi wewenang dari pemegang saham kepada manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dapat mendorong manajer untuk melakukan *transfer pricing* sebagai strategi pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini berpotensi meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, ketika manajer memiliki kepemilikan saham, terjadi penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Namun, kondisi ini juga dapat menimbulkan masalah baru, karena manajer berpeluang melakukan tindakan oportunistik untuk meningkatkan

laba perusahaan demi memperoleh keuntungan pribadi, seperti peningkatan nilai saham atau penilaian kinerja. Dorongan ini pada akhirnya dapat memperbesar kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang meningkatkan agresivitas pajak.

Berdasarkan teori legitimasi, pengungkapan ESG di sini diposisikan sebagai mekanisme pengendalian yang mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, karena komitmen perusahaan terhadap transparansi dan keberlanjutan tidak hanya berfungsi untuk memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga meningkatkan pengawasan publik dan akuntabilitas manajemen. Di tengah meningkatnya tuntutan global dan tekanan pemangku kepentingan, perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi cenderung membatasi praktik *transfer pricing* yang oportunistik serta mengarahkan kepemilikan manajerial pada penciptaan nilai jangka panjang, sehingga menekan insentif manajer untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif (Mayangsari et al., 2024).

Di sisi lain, tingkat pengungkapan ESG yang tinggi menciptakan tekanan eksternal terhadap perusahaan untuk bertindak lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berjalan sesuai dengan harapan dan standar sosial yang berlaku agar memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan kesadaran dan pemahaman bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan sesuai standar merupakan suatu kewajiban (Yuniarta et al., 2023). Komitmen terhadap prinsip

lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik mendorong manajemen untuk menghindari praktik manipulatif yang berisiko merusak reputasi dan menimbulkan sanksi hukum (Widiastutik et al., 2025). Oleh karena itu, pengungkapan ESG berfungsi sebagai alat kontrol non keuangan yang membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan agresivitas pajak melalui strategi *transfer pricing* maupun penyalahgunaan kekuasaan akibat tingginya kepemilikan manajerial.

Mayangsari et al. (2024) dalam temuannya menjelaskan pengungkapan ESG sebagai pemoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi. Dalam risetnya menjelaskan pengungkapan ESG sebagai moderator berperan dalam mempersempit penggunaan celah dalam peraturan pajak. Semakin luas pengungkapan ESG, semakin baik perusahaan dalam meningkatkan akurasi informasi mengenai keadaan sebenarnya perusahaan. Mekanisme pengawasan ini penting untuk mencegah perilaku oportunistik termasuk penghindaran pajak yang agresif dan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG memiliki hubungan dengan agresivitas pajak, di mana semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Agustini et al. (2023), Vraza et al. (2024), serta Hanifia & Lastanti (2025) menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menandai bahwa perusahaan dengan pengungkapan ESG yang baik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan legitimasi sosial. Sebuah kajian oleh Suhendri & Apriadi (2025) menjelaskan pengungkapan ESG

bisa dijelaskan secara logis bahwa investor kini lebih sadar akan isu-isu keberlanjutan. Perusahaan yang mengungkapkan ESG secara transparan dipandang memiliki ketahanan jangka panjang dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap risiko sosial dan lingkungan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak positif pada valuasi pasar perusahaan (Suhendri & Apriadi, 2025).

Pengungkapan ESG dapat digunakan sebagai mekanisme yang dapat melemahkan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak karena pengungkapan ESG mampu mengurangi kesenjangan informasi dengan memberikan transparansi dan pengawasan eksternal terhadap tindakan perusahaan sehingga perusahaan cenderung berperilaku lebih etis dan bertanggung jawab (Yoon et al., 2021). Pengungkapan *ESG* dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modal pada perusahaan serta mengurangi kendala keuangan yang dihadapi perusahaan guna meminimalkan agresivitas pajak. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berorientasi pada legitimasi atau keselarasan dengan masyarakat, pemerintah, dan kelompok komunitas (Hajriati et al., 2024). Pengungkapan *ESG* menuntut tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi serta transparansi yang lebih besar dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi memiliki insentif kuat untuk menghindari manipulasi pajak (Yoon et al., 2021).

Sebuah kajian riset oleh Mayangsari et al. (2024) menjelaskan bahwa perusahaan energi dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi menunjukkan dampak *transfer pricing* yang lebih lemah terhadap agresivitas pajak.

Dalam kajiannya juga dijelaskan peningkatan nilai ESG terbukti dapat menurunkan nilai *transfer pricing*. Perusahaan energi yang rata-rata mengungkapkan informasi ESG lebih dari 50% memiliki nilai *transfer pricing* yang rendah, yakni mendekati angka nol. Dalam konteks ini, pengungkapan ESG berfungsi sebagai mekanisme yang dapat melemahkan dampak transfer pricing terhadap agresivitas pajak. Hal ini juga didukung oleh temuan dari (Yoon et al., 2021) yang memaparkan bahwa *ESG* mencerminkan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola, melampaui ukuran-ukuran kinerja keuangan konvensional.

Kinerja ESG yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga perusahaan akan menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan yang merusak reputasi perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada nilai perusahaan itu sendiri (Carolina et al., 2023). Pada aspek lingkungan, hasil penelitian oleh Voon et al. (2024) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara skor pengungkapan lingkungan dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan transparansi lingkungan yang lebih tinggi cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Dari aspek sosial, Okuyama et al. (2025) menyatakan bahwa di antara perusahaan yang tidak memiliki risiko reputasi ESG, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial cenderung tidak terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Sementara itu, dari aspek tata kelola, Lee (2024) menyatakan bahwa tata kelola yang kuat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga

dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang berisiko dan berdampak positif pada kegiatan ESG.

Penerapan tata kelola yang efektif dapat membantu perusahaan mengendalikan kebijakan strategis termasuk perpajakan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Hidayat & Herawaty, 2024). Ketika prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif, perusahaan cenderung menjalankan praktik perpajakan dengan lebih cermat dan terkontrol. Akibatnya, perusahaan akan mematuhi peraturan perpajakan secara ketat, sehingga meminimalkan peluang terjadinya praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif atau bertentangan dengan norma etika bisnis (Nurlaelly & Dewi, 2023).

Dengan landasan tersebut, perusahaan yang telah berusaha membangun citra yang bertanggung jawab melalui pengungkapan ESG, cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk mengenai keputusan perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi. Menurut teori legitimasi, perusahaan cenderung menghindari penggunaan strategi agresivitas pajak ketika mereka memilih untuk berpartisipasi dalam inisiatif pengungkapan ESG, sehingga perusahaan yang mengungkapkan informasi ESG diperkirakan akan lebih berhati-hari dalam mempertimbangkan strategi agresivitas pajak (Asmoro et al., 2024). Selain itu, Utami et al. 2025 menemukan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka memiliki lebih banyak peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Pengungkapan ESG dapat berfungsi untuk mengurangi tindakan manajemen yang menyimpang, termasuk dalam hal agresivitas pajak (Firmansyah et al., 2025).

Dengan demikian, pengungkapan ESG menjadi landasan untuk memperkuat legitimasi perusahaan dan mendorong praktik perpajakan yang lebih etis.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengkaji apakah pengungkapan ESG mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, khususnya di sektor energi yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara namun juga berisiko tinggi dalam praktik penghindaran pajak. Struktur bisnis sektor energi yang bersifat lintas negara dan memiliki rantai nilai yang kompleks menjadikan praktik *transfer pricing* lebih mudah untuk dilakukan, sehingga laba perusahaan dapat dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, sebagaimana dinyatakan oleh Hadwimantoro & Sari (2025) bahwa perusahaan multinasional sering memindahkan beban pajak ke negara dengan tarif rendah untuk meminimalkan kewajibannya secara keseluruhan. Di sisi lain, kepemilikan manajerial juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kecenderungan manajer dalam mengambil keputusan perpajakan. Manajer dengan kepemilikan saham yang tinggi berpotensi melakukan tindakan oportunistik untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menggunakan strategi agresivitas pajak.

Dalam konteks ini, pengungkapan ESG menjadi instrumen yang relevan di mana berbagai pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan media memberikan tekanan signifikan terhadap perusahaan untuk meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan (Bolognesi et al., 2025). Pengungkapan ESG dapat menekan perilaku manajemen yang berisiko dan tidak etis, termasuk dalam

hal agresivitas pajak (Jiang et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman empiris bagi otoritas pajak, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengawasan dan regulasi yang lebih efektif, sekaligus mendorong penerapan ESG sebagai bagian dari tata kelola yang bertanggung jawab. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, integritas fiskal, serta keberlanjutan ekonomi nasional.

Keterbaruan riset ini terletak pada integrasi pengungkapan ESG sebagai variabel moderasi dalam konteks perpajakan, karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada hubungan langsung antara *transfer pricing*, kepemilikan manajerial, dan agresivitas pajak tanpa mempertimbangkan peran mekanisme keberlanjutan dan tekanan legitimasi eksternal. Selain itu, temuan empiris terkait agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki risiko lingkungan tinggi dan pengawasan publik yang lebih ketat. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah riset dengan menguji bagaimana pengungkapan ESG mampu mengubah kekuatan dan arah hubungan antara *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dalam konteks perusahaan sektor energi di Indonesia.

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru dengan menguji peran pengungkapan ESG sebagai variabel moderasi yang hingga saat ini masih relatif jarang dilakukan, khususnya dalam konteks sektor energi di Indonesia. Berdasarkan kajian *literature review* oleh Saproni et al. (2025) menunjukkan bahwa dari 27 artikel yang mengkaji hubungan antara penghindaran pajak dan ESG, sebagian

besar penelitian memilih ESG sebagai variabel independen, sedangkan penggunaannya sebagai variabel moderasi masih relatif terbatas. Selain itu, pemetaan sektor penelitian didominasi oleh sektor manufaktur dan sektor non-keuangan secara agregat tanpa perincian subsektor. Sejalan dengan itu, *literature review* oleh Andrianto et al. (2025) menunjukkan bahwa dari 66 artikel yang telah direview, hanya satu penelitian yang secara eksplisit berfokus pada sektor energi. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa kajian mengenai peran ESG sebagai variabel moderasi dalam konteks penghindaran pajak terutama pada sektor energi masih terbatas. Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG tidak hanya dilihat sebagai indikator keberlanjutan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang dapat membatasi ruang gerak praktik agresivitas pajak.

Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa landasan bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana praktik pengungkapan ESG dapat dimanfaatkan sebagai alat pengawasan dan pengendalian perilaku pajak perusahaan. Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan, penerapan prinsip ESG tidak hanya berfungsi sebagai indikator tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan perilaku agresivitas pajak yang merugikan negara. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam mengaitkan tata kelola berkelanjutan dengan kepatuhan fiskal, di mana praktik ESG yang baik mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih transparan, etis, dan bertanggung jawab. Melalui pengungkapan ESG, perusahaan diharapkan lebih memperhatikan dimensi moral dan sosial dari praktik perpajakan, bukan sekadar berorientasi pada efisiensi pajak semata.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

- 1) Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa nilai *tax ratio* Indonesia yang tertinggi tercapai pada tahun 2022 sebesar 10,39%. Namun, apabila dibandingkan dengan negara anggota G20, *tax ratio* Indonesia termasuk yang terendah bersama dengan India dan Afrika Selatan. Selain itu, Indonesia dengan nilai *tax ratio* sebesar 10,39% berada di peringkat ke-7 dari sepuluh negara ASEAN. Padahal, nilai PDB Indonesia termasuk yang terbesar di kawasan ini atau yang paling tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
- 2) Nilai *tax ratio* Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Walaupun sempat menyentuh angka 10,39% pada tahun 2022, nilai *tax ratio* Indonesia kembali turun pada tahun 2023 dan 2024 sehingga belum sepenuhnya stabil dan memerlukan berbagai langkah strategis dari pemerintah guna meningkatkan dan menjaga rasio ini agar dapat tumbuh secara konsisten di masa mendatang.
- 3) Rendahnya *tax ratio* ini, dapat disebabkan oleh agresivitas pajak yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang diduga mengalihkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian PT Bumi Borneo Inti yang memanfaatkan pola manajemen ganda dan praktik penambangan liar untuk

menghindari pembayaran pajak dari batubara yang dijual tanpa izin resmi. Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai sarana agresivitas pajak oleh korporasi.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis agresivitas pajak dengan menguji *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial serta dikolaborasi dengan moderasi pengungkapan ESG. Pembatasan ini ditetapkan agar penelitian dapat mengkaji permasalahan secara lebih spesifik dan mendalam, dengan mempertimbangkan keterbatasan metode yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif, serta terbatasnya jangka waktu dan ketersediaan data dari masing-masing perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

- 1) Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 3) Apakah pengungkapan ESG dapat memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak?
- 4) Apakah pengungkapan ESG dapat memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
- 3) Untuk menganalisis moderasi pengungkapan ESG atas pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak.
- 4) Untuk menganalisis moderasi pengungkapan ESG atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- 1) Manfaat teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan model konseptual terkait agresivitas pajak dengan landasan teori keagenan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik mengenai determinan agresivitas pajak khususnya dalam konteks sektor energi dengan mempertimbangkan pengaruh *transfer pricing* dan kepemilikan manajerial serta peran moderasi pengungkapan ESG.

2) Manfaat praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan sektor energi untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan dengan agresivitas pajak, khususnya *transfer pricing*, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan ESG, sehingga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan tata kelola dan mengantisipasi risiko perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh regulator dan investor, sehingga dapat menjadi referensi untuk menilai risiko agresivitas pajak dan tata kelola perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan.

